



## Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online

Akbar Maulana<sup>1</sup>, Abdul Muttaqin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAIN Bengkalis, Indonesia

Email : [akbrmlna2624@gmail.com](mailto:akbrmlna2624@gmail.com)

***Abstract.** In the online buying and selling process, the seller becomes the name of the store and the buyer does not know the identity of the seller such as name, address, and even age. Buyers will only know from the name of the store selling the item. The concept of online buying and selling is that you only have information about the name and address of the store, but do not know who the owner of the store is. In the buying and selling process, the buyer chooses the product available in the store and if there are any questions about the product, they can ask the seller via chat. The seller then uses a robotic or human system to answer the buyer's questions. The second pillar and condition is ma'qud 'alaih or a medium of exchange and goods sold. The medium of exchange used in the buying and selling process, both online and offline, still uses the same tool, namely money. The purchase or payment process for online buying and selling can be done through bank transfer through the payment code number that has been ordered. The majority of online stores also offer a wider selection of different types of goods.*

***Keywords:** Fiqh Muamalah, Online Buying and Selling*

**Abstrak.** Pada proses jual beli online, penjual menjadi nama toko dan pembeli tidak mengetahui identitas penjual seperti nama, alamat, bahkan umur. Pembeli hanya akan mengetahui dari nama toko penjual barang tersebut. Konsep jual beli online adalah Anda hanya mempunyai informasi nama dan alamat toko, namun tidak mengetahui siapa pemilik toko tersebut. Pada proses jual beli, pembeli memilih produk yang tersedia di toko dan jika ada pertanyaan mengenai produk dapat ditanyakan kepada penjual melalui chat. Penjual kemudian menggunakan sistem robot atau manusia untuk menjawab pertanyaan pembeli. Rukun dan syarat yang kedua adalah ma'qud 'alaih atau alat tukar dan barang yang dijual. Alat tukar yang digunakan dalam proses jual beli baik secara online atau offline masih menggunakan alat yang sama yaitu uang. Proses pembelian atau pembayaran pada jual beli secara online dapat dilakukan melalui transfer bank melalui nomor kode pembayaran yang telah dipesan. Mayoritas toko online juga lebih banyak menawarkan pilihan dari berbagai jenis barang.

**Kata Kunci :** Fiqih Muamalah, Jual Beli Online

### 1. PENDAHULUAN

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di saat sekarang ini? Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevation, Shopee dll.

Dari sudut pandang ilmu fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab Ibadah mudah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Al-ashl fi mu'amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih, yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.<sup>1</sup>

Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore. Dewasa ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll. Lantas bagaimanakah hukum jual beli online dalam perspektif islam? Dan bagaimanakah jual beli online yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif islam? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan kami ulas satu persatu dalam artikel ini sehingga nantinya memunculkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat diterima oleh para pembaca dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga pengetahuan pembaca akan hukum jual beli online dalam perspektif islam lebih jelas.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini dalam menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membantu sebuah landasan teori (Arikunto, 2006).

---

<sup>1</sup> Adiwirman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.5.

Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referens, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang bisnis/usaha online shop (shopping online) yang sedang menjamur di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Jual Beli Online**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli (Suhrawardi, 200: 128). Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “dari Rifa'ah r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW di tanya : "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R. AlBazar dan disahkan oleh Hakim). Selain itu jual beli telah diridhoi Allah dan Rosul-Nya.

Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho'in (2016: 64) bahwa riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya. Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat (1996: 14) mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hidayat, 2015: 9). Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam

bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri.

Kaidah fiqih dalam mu'amalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah yang notabene adalah urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebeb bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan kepada Hadist dari Rasulullah yang menyatakan “ antum a'lamu bi'umurid dunyakum” ( kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa untuk urusan kehidupan dunia yang penuh perubahan atas ruang dan waktu, islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan yang kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>2</sup>

Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt). (Abdul Kadir, 1999: 317-318) Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun rukun jual beli adalah: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. 2) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com,

---

<sup>2</sup> Azhar Mutttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm.2. Lihat Refky Fielnanda,. "Percampuran Deposito dan Investasi dalam Perspektif Fiqh Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017): 32-43.

tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.

Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian” (Urnomo, 2000: 4). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.

Salah satu fenomena mu’amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media on-line. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M.Nur Rianto Al Arif, ”Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 23, No.1, Tahun 2013 (Juni 2013), hlm.34.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Ada dua jenis komoditi yang menjadi objek transaksi online, yaitu barang/jasa non digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi non digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi assalam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa. Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online adalah:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul yaitu:

- a. Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.
- b. Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim.

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.<sup>4</sup>

## **B. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online**

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.

---

<sup>4</sup> M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam.hlm,43.

- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya (Sunarto, 2009 : 9)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan. Menurut, Sofie (2002 : 76), disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- a. Produk tidak dapat dicoba. Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian , terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba . Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain , tingkat kehalusan dan sebagainya.
- b. Standar dari barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.
- c. Pengiriman mahal. Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan

pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

- d. Risiko penipuan Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

### **C. Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Negara (Undang-Undang)**

Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Sesuatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum (Suhartono, 2010: 233). Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. maka jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE).<sup>5</sup>

Pembahasan tentang ITE juga pernah terjadi pada Kasus Nyonya Prita tentang pencemaran nama baik sebuah Rumah sakit swasta di Jakarta melalui media elektronik berupa email yang terjerat dalam pasal 27 ayat 3. Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh Karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

---

<sup>5</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, "Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta : Dar Al-Muslim,2004) hlm.91.

menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli online juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.

#### **D. Hukum Jual Beli Online (Bisnis Online) dalam Tinjauan Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah berasal dari kata yakni fiqh dan muamalah. Arti dari kata Fiqh menurut syariah adalah sebagai ilmu hukum syariah dan cara atau tindakan rinci yang didasarkan oleh dalil. Sedangkan Muamalah itu sendiri diartikan sebagai tindakan timbal-balik yang saling memberikan sebuah keuntungan. Berdasarkan dua definisi kata tersebut, secara garis besar Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau hubungan timbal balik yang bermanfaat menurut cara yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Transaksi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli dalam islam disebut dengan “albai” yang memiliki makna sebagai menjual sesuatu, menukar sesuatu, atau menukarkan sesuatu dengan yang lain. Dalam fiqh Muamalah terdapat 3 jenis jual- beli. Pertama, transaksi sesuatu yang produknya dapat dilihat.

Hal ini diartikan bahwa wujud produk yang ditawarkan dapat dirasakan oleh indra penglihat kedua belah pihak seperti penjual dan pembeli yang membuat para pelaku bisnis dapat menentukan sebuah nilai yang telah disepakati bersama. Hukum jual beli seperti ini dalam islam adalah Sah. Jenis yang kedua yakni transaksi yang disertai dengan sifat atau syarat. Pada jual beli jenis ini, pembeli memberikan syarat atau indicator barang yang diinginkan, sehingga penjual hanya mencari atau memproduksi barang yang sesuai dengan ketentuan atau indicator yang sesuai dengan keinginan pembeli. Menurut islam, kegiatan jual beli dengan syarat diperbolehkan. Ketiga, transaksi yang produk atau barangnya tidak dapat dilihat.

Pembeli dan penjual tidak dapat melihat barang atau produk yang dijual, dan dalam islam untuk jual-beli jenis ini dianggap tidak sah. Sama halnya dengan transaksi yang

dilakukan secara online yang dianggap islam sebagai transaksi yang tidak sah sebab barang yang ditawarkan tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh pembeli. Beberapa kasus seperti adanya perubahan kualitas yang diberikan oleh penjual kepada pembeli setelah transaksi dilakukan juga kerap terjadi ketika pembeli melakukan transaksi online.

Hal ini dalam islam disebut dengan Khiyar. Pandangan ini sebenarnya dapat berubah tergantung dari situasi dan juga kondisi yang dilakukan ketika transaksi dilakukan, seperti jika penjual memberikan keterangan dengan lengkap terhadap kondisi, kualitas, warna, dan segala hal mengenai suatu barang atau produk yang ditawarkan maka akan masuk kedalam kategori jual-beli yang kedua. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap perubahan teknologi yang semakin maju dan pesat sehingga dapat memudahkan pembeli mengakses teknologi yang modern.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsurunsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Bahaya riba (usury) terdapat didalam Al-quran diantaranya di (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]: 131). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antaradhin).

Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Al Bai’ (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari’at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah’) atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Alkhiarat) seperti Khiar Almajlis (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), Khiar Al’aib (hak pembatalan jika terdapat cacat),

Khlar As-syarath (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), Khlar At-Taghrir/Attadlis (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), Khlar Alghubun (hak pembatalan jika terjadi penipuan), Khlar Tafriq As-Shafqah (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), Khlar Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan Khlar Fawat Alwashaf (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).

- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline.

Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online),
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
- c. Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan.
- d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Sebagaimana kaidah Fikih menyebutkan: “Alahkam Tattabi’ Almashalih ; Hukum [undang-undang dan peraturan] bertujuan untuk kemaslahatan”. Kaidah lain ada menyebutkan:

“I’tibar Almashalih Wadar’ul Mafasid; Mengutamakan Kemaslahatan Dan Menjauhkan Kerusakan “. Alquran juga menyebutkan dalam Surah Almuthaffin [83]: 1-3 :

- a. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam berbisnis),
- b. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
- c. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.  
Makna kata “Wail” (telaga neraka jahannam; kalamat hardik; Celaka) pada ayat Qur’an di

atas, menunjukkan bahwa Allah Swt melaknat bagi orang yang menjalankan bisnis dengan kecurangan (Lilmuthaffin).

Ayat Alqur'an dan kaidah Fikih di atas tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya payung hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, negara dan umat. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.
- b. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.
- c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
- d. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual

berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Ketika kita terjun ke bisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, tentunya keuntungan yang didapat akan berkah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1999. Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, "Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta : Dar Al-Muslim,2004)
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Azhar Mutttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah,(Malang : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm.2. Lihat Refky Fielnanda,. "Percampuran Deposito dan Investasi dalam Perspektif Fiqh Islam." AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4.1 (2017)
- Hidayat, Enang. 2015. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ihsan, Ghufron, M.A. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta : Prenada Media Grup Sofie,
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM STIE AAS Surakarta. Vol. 2 No. 2, Juli 63-72.
- Urnomo, W.A. 2000. Konsumen dan Transaksi E-Commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba.
- M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Ijtihad, Jurnal Wacana Fiqih Muamalah dan Kemanusiaan,Volume 23, No.1, Tahun 2013 (Juni 2013)
- M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Perikatanperikatan Bersumber Perjanjian. Bandung: Tarsito. Tho'in, Muhammad. 2016.
- Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam prespektif Hukum perikatan Islam. Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)
- Seluk Beluk ECommerce. Yogyakarta: Gaya Ilmu. Suryodiningrat, R.M. 1996.
- Suherman, Ade Manan. 2009. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhrawardi Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika Offset:Jakarta. Sunarto, Andi. 2009.
- Yusuf. 2002. Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Galia Ilmu Suhartono, 2010.